



PUTUSAN

Nomor 6553 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUDHI EKA SAPUTRA bin AFRIJON;**
Tempat Lahir : Kacang (Sumatera Barat);
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/23 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kutilang Sakti, Perum Kutilang Permai A4 Nomor 04 RT 003 RW 001, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru (sesuai Kartu Identitas (KTP))/Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang, Perumahan Graha Mutiara Mandiri Blok E Nomor E7, Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar-Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 6553 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kampar tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI EKA SAPUTRA bin AFRIJON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram)”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHI EKA SAPUTRA bin AFRIJON dengan pidana mati;
 3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika jenis sabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram;
Sehingga berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *rainbow* berikut kartu Simpati dengan Nomor 081388862782;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan Nomor 087861386805;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 6553 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan Nomor Polisi BM 4579 NL;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI EKA SAPUTRA bin AFRIJON tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YUDHI EKA SAPUTRA bin AFRIJON dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUDHI EKA SAPUTRA bin AFRIJON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna coklat tua yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram;Sehingga berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 6553 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *rainbow* berikut kartu Simpati dengan Nomor 081388862782;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan Nomor 087861386805;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan Nomor Polisi BM 4579 NL;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 178/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 17 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YUDHI EKA SAPUTRA bin AFRIJON tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa YUDHI EKA SAPUTRA bin AFRIJON dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa YUDHI EKA SAPUTRA bin AFRIJON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 6553 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merek Polo Alvis warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9.996 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas merek Wallaby warna cokelat tua yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis sabu yang berat bersihnya 4.967,5 (empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma lima) gram;
Sehingga berat bersih Narkotika jenis sabu adalah 14.963,5 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma lima) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *rainbow* berikut kartu Simpati dengan Nomor 081388862782;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam berikut kartu Simpati dengan Nomor 087861386805;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan Nomor Polisi BM 4579 NL;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN.Bkn yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Mei 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Mei 2024;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 6553 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 29 April 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Riau tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau yang mengubah sekedar pembebanan biaya perkara dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang selebihnya *in casu* atas terbuktinya dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama seumur hidup sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *in casu*, karena sesuai fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 6553 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana mati;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan-alasan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau yang mengubah sekedar pembebanan biaya perkara dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang selebihnya *in casu* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pidana yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pidana *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan Nomor Polisi BM 4579 NL yang oleh *judex facti* dinyatakan dirampas untuk Negara. Bahwa tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa barang bukti tersebut sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Bahwa tindak pidana menguasai Narkotika jenis sabu yang terbukti dilakukan Terdakwa tidak berkaitan langsung dengan barang bukti tersebut, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut beralasan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 6553 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 178/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 17 April 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Februari 2024 harus diperbaiki mengenai penetapan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan Nomor Polisi BM 4579 NL dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 178/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 17 April 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 630/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 13 Februari 2024 tersebut mengenai penetapan status barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah jambu dengan Nomor Polisi BM 4579 NL, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 6553 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti selebihnya, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 178/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 17 April 2024;

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sutarjo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 6553 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)